

PENJATUHAN PIDANA WAJIB BEREFIKASI PADA **REFORMASI POLRI**

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK
PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR:
53/PID/2023/PT.DKI JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR: 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL
A.N. TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 53/PID/2023/PT.DKI JO. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL A.N. TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.

A. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

1. Bahwa *amicus curiae* ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap penggalan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 53/PID/2023/PT.DKI, tertanggal 12 April 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, tertanggal 13 Februari 2023, yang pada pokoknya menjatuhkan PIDANA MATI terhadap Terdakwa.
2. Bahwa penyusun *amicus curiae (amici)* adalah LBH Masyarakat (**LBHM**), organisasi berbentuk perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0015845.AH.01.07 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LBH Masyarakat.
3. Bahwa kami sebagai organisasi dengan fokus pemberi bantuan hukum telah lulus verifikasi dan akreditasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HN-02.HN.03.03 TAHUN 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar LBH Masyarakat (AD-LBHM), kami memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi	Misi
Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial dan menghormati HAM.	Memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk masyarakat serta mendorong penegakan hukum, pemenuhan, dan penghormatan HAM di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

5. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami melakukan kerja-kerja berupa advokasi; pendidikan dan penyuluhan hukum; pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma; penelitian dan riset; kampanye; serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 AD-LBHM.
6. Bahwa kami berkepentingan mengirimkan *amicus curiae* untuk perkara *aquo* guna mewujudkan tujuan pendirian organisasi, yang di antaranya adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak hidup. Peran aktif kami dan publikasi terkait pidana mati dapat dilihat melalui situs: <https://lbhmasyarakat.org/>.

B. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA

7. Bahwa *amicus curiae* merupakan istilah latin yang berarti *friends of the court* atau sahabat pengadilan, yang didefinisikan sebagai konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu

mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada Pengadilan. Dengan kata lain, **amicus curiae merupakan masukan dari individu/organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.**¹ Penggunaan *amicus curiae* dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara.

8. Bahwa secara konsep, *amicus curiae* lazim pertama kali digunakan di negara-negara dengan sistem *common law* pada abad ke-14.² Kemudian pada abad ke-17 dan 18, penggunaan *amicus curiae* dilaporkan secara meluas dalam *All England Report*.³ Dari laporan ini terlihat beberapa gambaran mengenai *amicus curiae*:⁴
 - a) *Amicus curiae* berfungsi untuk mengklarifikasi isu faktual, isu hukum, dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b) *Amicus curiae* tidak harus diajukan oleh pengacara;
 - c) *Amicus curiae* tidak diajukan oleh yang berkaitan dengan penggugat, tergugat, terdakwa maupun penuntut umum, melainkan pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara; dan
 - d) Penilaian terhadap partisipasi *amicus curiae* merupakan kewenangan pengadilan.
9. Bahwa meski konsep *amicus curiae* lazim digunakan di negara *common law*, tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkan di negara bersistem hukum *civil law*. Indonesia sebagai negara *civil law* menerima konsep *amicus curiae* dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan: **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**
10. Bahwa praktik konsep *amicus curiae* dalam peradilan Indonesia terlihat jelas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Frasa yang digunakan oleh MK untuk menjelaskan *amicus curiae*, yakni dengan istilah “pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung”. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan definisi “pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung” dengan pengertian berikut:
 - a) *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
 - b) *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud.***Sehingga dapat dipahami bahwa *amicus curiae* dalam hukum acara MK berkedudukan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.**
11. Bahwa berbeda dengan MK, Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai *amicus curiae*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak menyebut posisi keterlibatan pihak ketiga dalam pengujian materiil yang menjadi kewenangan MA. Namun dalam praktiknya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan⁵ pernah mengirimkan *amicus curiae* untuk perkara nomor: 34 P/HUM/2021 mengenai hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Tata

¹ Ni Putu Widyaningsih, *Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak sebagai Pengguna Narkotika*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 1095.

² Ernest Angell dalam Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice*, Cina Right Forum, No. 1, 2006, diakses melalui: http://dev.hrchina.org/sites/default/files/PDFs/CRF.1.2006/CRF-2006-1_Amicus.pdf

³ Dinah Shelton dalam Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Lebih lanjut mengenai isi *amicus curiae* dapat diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/3?cari=amicus%20curiae>

Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Contoh lain dalam keterlibatan dengan penyerahan *amicus curiae*, ialah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual⁶ terhadap perkara nomor: 34 P/HUM/2022 yang menguji Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

12. Bahwa penggunaan *amicus curiae* juga dapat ditemukan dalam pemeriksaan kasus-kasus di tingkat Pengadilan Negeri, di antaranya sebagai berikut:

No.	Nomor Register Perkara	Pengadilan Negeri	Nama Terdakwa
1.	<u>1269/PID.B/2009/PN.TNG</u>	Tangerang	Prita Mulyasari
2.	<u>382/PID.SUS/2014/PN.YYK</u>	Yogyakarta	Florence Sihombing
3.	<u>1933/PID.SUS/2016/PN.MKS</u>	Makassar	Yusniar
4.	<u>2094/PID.B/2016/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Asep Ripandi
5.	<u>265/PID.SUS/2017/PN.MTR</u>	Mataram	Baiq Nuril Maknun
6.	<u>6/PID.SUS.ANAK/2018/PN.JMB</u>	Jambi	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
7.	<u>397/PID.B/2018/PN.IDM</u>	Indramayu	1. Samin 2. Sukma 3. Nanto
8.	<u>267/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u> jo. <u>268/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	1. Rahmat Suanjaya 2. Agung Saputra 3. Muhammad Ramdani
9.	<u>1303/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u> jo. <u>1304/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u> jo. <u>1305/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u>	Jakarta Pusat	1. Paulus Suryanta Ginting 2. Charles Kossay 3. Ambrosius Mulait 4. Isay Wenda 5. Anes Tabuni 6. Arina Elopere
10.	<u>99/PID.PRA/2019/PN.MDN</u>	Medan	Onrizal
11.	<u>83/PID.SUS/2020/PN.KPG</u>	Kupang	Reyndhart Rossy N. Siahaan
12.	<u>46/PID.SUS/2021/PN.PLP</u>	Palopo	Muhammad Asrul
13.	<u>569/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Yorita Sari
14.	<u>103/PID.SUS/2021/PN.MBO</u>	Meulaboh	Okonkwo Nonso Kingsley

13. Bahwa kendati masih adanya kekosongan aturan mengenai *amicus curiae*, tapi dampak dari keterlibatan *amici* memiliki manfaat yang besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penting bagi hukum pidana yang bersifat publik untuk melibatkan mekanisme partisipasi masyarakat. Proses peradilan pidana tidak sebatas untuk membuktikan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana benar bersalah atau tidak. Namun yang tidak kalah penting memastikan penerapan prinsip hukum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebab putusan pidana tidak hanya berdampak pada terdakwa semata, tetapi masyarakat secara luas, karena penafsiran dan penerapan hukum dapat menjadi acuan dalam perkara-perkara pidana berikutnya.
14. Bahwa keberadaan ruang partisipasi publik pada perkara pidana dalam bentuk *amicus curiae* ini, serta diiringi dengan batas-batas tertentu dapat membantu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Adanya *amicus curiae* memungkinkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan

⁶ Lebih lanjut mengenai isi *amicus curiae* dapat diakses melalui: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>

kepedulian terhadap suatu isu tertentu memberikan pengetahuannya terhadap Penuntut Umum, Majelis Hakim, maupun Kuasa Hukum, yang mungkin belum diketahui atau tidak diperoleh dari proses persidangan itu sendiri.

15. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum penerapan *amicus curiae* dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan praktik-praktik yang terjadi di banyak Pengadilan Negeri, maka beralasan hukum mekanisme serupa diterapkan dalam perkara *aquo*.

C. KRONOLOGI PERKARA DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA TINGKAT TINGGI

16. Bahwa mengutip dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 53/PID/2023/PT.DKI, kronologi perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, secara singkat, sebagai berikut:
 - a) Pada 6 Juli 2022, sore hari di rumah Terdakwa yang berlokasi di Magelang, Nofriansyah Yosua Hutabarat (selanjutnya disebut Korban) berkata kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu (selanjutnya disebut Saksi Richard), jika Terdakwa akan merayakan ulang tahun pernikahan dan bermaksud untuk memberi kejutan kepada Putri Candrawathi (selanjutnya disebut Istri Terdakwa). Korban berkata kepada Saksi Richard, jika Terdakwa memerintahkan Korban untuk membeli kue.
 - b) Pada 7 Juli 2022, sekitar pukul 00.01 dirayakanlah ulang tahun pernikahan tersebut, selain ada Terdakwa dan Istri Terdakwa, para ajudan dan asisten rumah tangga juga berkumpul. Selesai perayaan, menjelang subuh, Terdakwa menuju Yogyakarta untuk selanjutnya ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dari Yogyakarta.
 - c) Pada sore hari di tanggal yang sama, saat Saksi Richard dan Saksi Ricky Rizal Wibowo (selanjutnya disebut Saksi Ricky) berada di Alun-Alun Kota Magelang, Istri Terdakwa menelpon dan meminta Saksi Richard dan Saksi Ricky untuk kembali ke rumah.
 - d) Sesampai di rumah Saksi Richard dan Saksi Ricky tidak melihat siapa-siapa di lantai satu, kemudian naik ke lantai dua dan bertemu dengan Saksi Kuart Ma'ruf (selanjutnya disebut Saksi Kuart). Saksi Richard dan Saksi Ricky melihat Saksi Kuart sedang menahan emosi dan mukanya merah. Saksi Richard dan Saksi Ricky juga melihat dari pintu kaca, Istri Terdakwa sedang tidur berbaring.
 - e) Saksi Ricky masuk ke dalam kamar dan menanyakan alasan Istri Terdakwa memanggilnya. Istri Terdakwa malah bertanya posisi Korban. Saksi Ricky mencari Korban dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Korban menjawab tidak tahu. Korban juga tidak mengetahui alasan Saksi Kuart marah. Korban dan Istri Terdakwa kemudian berbicara selama sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit, tapi Saksi Ricky tidak mendengar karena berdiri di pintu.
 - f) Sekitar pukul 23.00, Istri Terdakwa menelpon Terdakwa, melapor jika Korban telah berbuat kurang ajar. Terdakwa merasa emosi dan berniat menjemput Istri terdakwa ke Magelang, tapi Istri Terdakwa melarang dan meminta untuk tidak menghubungi ajudan yang lain.
 - g) Pada 8 Juli 2022, Istri Terdakwa kembali ke Jakarta dengan dibagi dua rombongan mobil. Mobil pertama berisi Saksi Kuart sebagai pengemudi, Saksi Richard di kiri depan, serta Istri Terdakwa dan Saksi Susi di bangku tengah. Sementara di mobil kedua, hanya ada Saksi Ricky sebagai pengemudi dan Korban.
 - h) Rombongan ini tiba di Jakarta pada pukul 15.00 dan langsung menuju rumah yang berada di Jalan Saguling Tiga, Mampang, Jakarta Selatan. Setibanya, Istri Terdakwa memerintahkan Saksi Richard yang untuk segera menaruh senjata-senjata yang dibawa dari Magelang ke lantai tiga. Sementara para ajudan termasuk Korban tetap berada di bawah, mengobrol dan bercanda. Saksi Richard turut berkumpul bersama mereka kemudian.

- i) Sekitar 40 (empat puluh) menit dari kedatangan rombongan dari Magelang, Terdakwa memanggil Saksi Ricky melalui *handy talkie* untuk naik ke lantai tiga. Terdakwa menanyakan apa yang terjadi di Magelang, Saksi Ricky menjawab tidak tahu. Terdakwa sembari menangis, mengatakan jika Istri Terdakwa sudah dilecehkan oleh Korban. Terdakwa hendak memanggil Korban dan meminta Saksi Ricky untuk menembak Korban jika Korban melawan. Saksi Ricky menolak dan mengatakan mentalnya tidak sekuat Saksi Kuat. Terdakwa kemudian terdiam agak lama, lalu meminta agar dipanggilkan Saksi Richard.
- j) Sesampainya di lantai tiga, Terdakwa menanyakan Saksi Richard, apakah mengetahui kejadian di Magelang. Saksi Richard menjawab tidak tahu. Kemudian Istri Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan duduk di samping Terdakwa. Baru kemudian Terdakwa mengatakan jika Korban telah melecehkan Istri Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan jika Korban kurang ajar, tidak menghargai dirinya, tidak ada gunanya pangkat sambil memegang kerah baju Saksi Richard.
- k) Ketika mendengar penuturan Terdakwa, Saksi Richard merasa serba salah dan takut. Saat itu, Terdakwa juga meminta Saksi Richard untuk membunuh Korban. Alasan Terdakwa meminta Saksi Richard untuk membunuh Korban, karena jika Saksi Richard yang membunuh masih ada Terdakwa yang dapat membantu. Sementara jika Terdakwa yang membunuh, tidak ada yang bisa menjaga.
- l) Skenario pembunuhan dimulai dari Istri Terdakwa yang berteriak karena dilecehkan Korban. Saksi Richard diminta merespon teriakan tersebut dan Korban akan terkejut karena perbuatannya diketahui, lalu terjadi baku tembak. Saksi Richard berulang kali mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa posisinya akan aman, karena tindakannya membela Istri Terdakwa dan membela diri dari Korban.
- m) Lokasi pembunuhan yang direncanakan terletak di rumah dinas Terdakwa, di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Istri Terdakwa, Saksi Ricky, Saksi Kuat, Saksi Richard, dan Korban menuju ke sana dengan menggunakan mobil. Terdakwa terpisah dari rombongan ini.
- n) Sesampai di lokasi perkara, Terdakwa memanggil Korban, memegang leher Korban, dan memerintah Korban untuk berlutut. Korban terkejut dan kebingungan. Lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Richard untuk menembak. Saksi Richard mengeluarkan senjata dan menembak Korban sebanyak tiga sampai empat kali. Korban masih mengerang kesakitan. Lalu Terdakwa maju ke hadapan Korban dan menembaknya beberapa kali hingga Korban meninggal dunia. Terdakwa juga beberapa kali melepas tembakan ke arah tembok, tangga, dan TV. Rangkaian terakhir, Terdakwa meletakkan senjata di tangan Korban untuk memperkuat baku tembak terjadi. Seluruh rangkaian pembunuhan ini disaksikan oleh Saksi Kuat dan Saksi Ricky.
- o) Pada 8 Juli 2022, Terdakwa melapor ke Saksi Hendra Kurniawan (selanjutnya disebut Saksi Hendra) jika Istri Terdakwa mendapatkan pelecehan dari Korban. Kronologi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra serupa dengan skenario yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa.
- p) Pada 9 Juli 2022, Terdakwa meminta Saksi Hendra Kurniawan untuk memeriksa saksi-saksi atas laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Terdakwa juga meminta untuk melakukan pengecekan *closed-circuit television* (CCTV). Pemeriksaan CCTV dilakukan dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
- q) Setelah menghitung jumlah CCTV dan menentukan titik mana saja yang perlu diganti, maka dilakukan penggantian *digital video recorder* (DVR) CCTV, di antaranya CCTV yang ada di

- pos satpam di area kejadian perkara. Terdakwa juga meminta beberapa pihak yang berkaitan dengan kewenangannya untuk memeriksa isi CCTV.
- r) Dari salah satu CCTV ditemukan fakta yang berbeda dari keterangan Terdakwa, yakni Korban terlihat masih hidup di waktu yang sama Terdakwa berada di rumah dinas tersebut. Saat dihubungi mengenai hal ini, Terdakwa meminta pihak-pihak yang telah mengetahui CCTV tersebut untuk diam dan menghapus file-nya.
17. Bahwa membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 53/PID/2023/PT.DKI, tertanggal 12 April 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;**
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;**
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**
18. Bahwa turut membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL, tertanggal 13 Februari 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, serta menghukum Terdakwa dengan pidana mati.
19. Bahwa membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi dalam menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL, tertanggal 13 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi menilai putusan pidana yang melebihi dari tuntutan bukanlah *ultra petita*, dengan alasan konsep *ultra petita* hanya dikenal dalam hukum perdata. Pada proses peradilan pidana tidak ada larangan normatif terhadap *ultra petita* dan secara preseden ada banyak hakim yang menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan pidana Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas hakim untuk bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.
 - Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi dalam menolak argumentasi *ultra petita* merujuk pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan musyawarah hakim dalam menentukan putusan untuk merujuk pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, bukan atas dasar tuntutan pidana.
 - Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi juga menilai pidana mati selain secara normatif masih diatur, juga masih diperlukan sebagai *shock therapy* (efek jera), yang secara psikologis membawa dampak dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi berpendapat keberadaan pidana mati masih ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), meski penerapannya harus dilakukan secara selektif terutama berkaitan dengan bobot kejahatan yang dilakukan, baik dari segi modus operandi, *mens rea*, maupun *actus reus*. Maka perdebatan boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati tidak perlu dikemukakan lagi.
 - Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 yang menguji materiil pidana mati terhadap dalam hukum positif Indonesia. Putusan tersebut menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) tidak memuat kemutlakan HAM. Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi pun merujuk pada pengujian materi penghapusan pidana mati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-X/2012 tertanggal 18 Juli 2012 yang juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi menilai Terdakwa dengan kedudukan dan pangkatnya dalam kedinasan akan mudah mempengaruhi para ajudan dan asisten dalam lingkungannya. Apa yang diperintahkan oleh Terdakwa akan mudah dipastikan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diminta oleh Terdakwa.
- g) Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi menilai pentingnya mencermati relasi kuasa, karena dapat berkembang ke arah arogansi kekuasaan, *abuse of power*, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal yang wajar dan patut terhadap perintah atasan yang bisa dilaksanakan atau tidak.
- h) Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi menilai penjatuhan pidana tertinggi dari ancaman dalam pasal yang didakwakan karena tidak ada hal-hal yang dapat meringankan.
- i) Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi turut mempertimbangkan banyaknya pihak anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dan berimbas pada masa depan karir, serta keluarga pihak-pihak tersebut.

D. EFIKASI PENJATUHAN PIDANA MATI DAN URGENSI PERBAIKAN INSTITUSI POLRI

- 20. Bahwa dalam memberikan pendapat sebagai *amici*, kami tidak bermaksud melakukan kontra terhadap fakta-fakta yang terkemuka di persidangan. *Amici* juga memahami Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi telah berikhtiar untuk memberikan penghukuman yang adil bagi pelaku, termasuk juga pada Korban dan keluarga Korban yang terdampak dari tindak pidana pembunuhan ini.
- 21. Bahwa *amici* memahami perhatian khusus Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi kepada institusi tempat Terdakwa bekerja yang rentan akan *abuse of power* dan relasi kuasa antara pihak yang derajatnya lebih rendah dengan yang lebih tinggi.
- 22. Bahwa independensi Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi dalam menentukan putusan sejalan dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Kewenangan hakim tersebut lebih luas daripada Pasal 24 ayat (1) sebelum amandemen: *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*.⁷ Tidak adanya frasa “kekuasaan yang merdeka” berisiko rentannya peradilan diintervensi oleh cabang kekuasaan negara di luar kekuasaan kehakiman seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷
- 23. Bahwa *amici* berpendapat berbeda dengan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi mengenai UUD 1945 tidak memuat kemutlakan HAM, berikut alasan *amici*:
 - a) Indonesia sebagai negara hukum demokratis memposisikan kekuasaan kehakiman sebagai peran vital dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; menjalankan fungsi *checks and balances* bagi institusi-institusi negara; mendorong dan memfasilitasi penegakan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.⁸

⁷ Subiyanto, A. E. (2016). *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 661–680. <https://doi.org/10.31078/jk944>

⁸ Kuliah Umum Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>

- b) Negara hukum menurut ahli hukum Anglo-Amerika, A.V. Dicey mengandung tiga ciri penting, yaitu:⁹
- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
 - 2) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
 - 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Maka, terjaminnya HAM tidak bergantung pada tercantum atau tidaknya kemutlakan HAM dalam UUD 1945. Pengadilan melalui Majelis Hakim Pemeriksa seharusnya menjadi penjamin terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.

24. Bahwa mengutip Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985 mengenai Prinsip Dasar Independensi Peradilan (Resolusi Majelis Umum PBB 40/32 dan 40/146): *peradilan akan memutuskan perkara di hadapan mereka dengan tidak memihak berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.*¹⁰
25. Bahwa *amici* memahami Terdakwa dalam perkara *aquo* memicu perbincangan dan kemarahan publik yang masif. Terlebih lagi dengan posisi Terdakwa dan kapasitas dalam penanganan perkara saat menjabat, di antaranya adalah kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang memosisikan 5 (lima) pekerja bangunan sebagai tersangka.¹¹ Maka, perlu didalami lebih dalam kemarahan publik tersebut didasarkan pada sebatas subjek yakni Terdakwa atau; subjek dan institusinya, Terdakwa sebagai seorang Polisi.
26. Bahwa kemarahan publik terhadap Institusi Polri setidaknya dapat dikategorikan menjadi tiga hal:¹²
- a) Institusi Polri/Polisi seringkali melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas (*harming others without sufficient justification*) dan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional (eksesif) (*using disproportionate force*) kepada masyarakat sipil.
 - b) Institusi Polri/Polisi sering menggunakan cara-cara licik (*the routine use of deceit by police*). Hal ini seperti kesaksian palsu atau pemerasan terhadap proses-proses perkara.
 - c) Menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang salah (*refusing to take responsibility for wrongful conduct*). Kesaksian palsu dan pemerasan dalam penanganan perkara adalah metode berulang yang tidak pernah ada pertanggungjawabannya.
27. Bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 40/32 dan 40/146 menempatkan negara dan semua lembaga pemerintah untuk menghormati dan mengawasi independensi peradilan.¹³ Pengawasan peradilan termasuk juga pengawasan eksternal yang menyertakan masyarakat.¹⁴ Maka pengawasan erat kaitannya dengan transparansi peradilan, tapi transparansi ini tidak dapat diartikan sebatas

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

¹⁰ Human Rights Instruments: Basic Principles on the Independence of the Judiciary, diakses melalui:

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary#:~:text=1..the%20independence%20of%20the%20judiciary>.

¹¹ Rahmat Nur Hakim, *Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan yang Ditangani Ferdy Sambo Berakhir dengan Vonis Penjara 5 Pekerja Bangunan*, Kompas, 11 Agustus 2022, diakses melalui:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/11/10143691/kasus-kebakaran-gedung-kejaugung-yang-ditangani-ferdy-sambo-berakhir?page=all>

¹² Clark Neily, *Why are People so Mad at Police*, diakses melalui: <https://www.cato.org/blog/why-are-people-so-mad-police>

¹³ *Human Rights Instruments: Basic...Op.Cit.*

¹⁴ Trubus Wahyudi, *Independensi Hakim, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim, Penegakan Hukum dan Keadilan, serta Pengawasan Masyarakat*, diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbSXBfTUJUCWl0cjA/view?resourcekey=0-LNs3arQhUyCJMPSFG0xIKQ

masyarakat menyaksikan jalannya persidangan. Pengawasan masyarakat diartikan sebagai pengawasan terhadap proses penerapan dan penemuan hukum.

28. Bahwa penting melihat apakah kemarahan publik pada Institusi Polri yang sudah terjadi sejak lama, kemudian dipicu oleh perbuatan Terdakwa, cukup dengan penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa. Apakah benar penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa telah menginterpretasikan keadilan publik.¹⁵
29. Bahwa interpretasi keadilan publik seharusnya tetap berpatokan pada independensi hakim yang tidak terpengaruh pada tekanan dari pihak manapun dan siapapun, serta erat kaitannya dengan sikap batin hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi, lalu mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam proses mengadili¹⁶—termasuk pada putusan akhir.
30. Bahwa sikap batin atau keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana tidak jarang menimbulkan persoalan, termasuk di antaranya adalah disparitas putusan yang melahirkan ketimpangan, ketidakpastian hukum, dan mengusik rasa keadilan.
31. Bahwa Adi Andojo Soetjipto mengatakan pemidanaan adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, sehingga sulit ditemukan garis yang seragam (konsisten) antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya mengenai penentuan berat ringannya hukuman (*sentencing/straftoemeting*)¹⁷.
32. Bahwa kendati penjatuhan pidana merujuk pada terpenuhinya *dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan* sebagaimana Pasal 183 KUHAP, tapi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman sangat rentan pada subjektivitas. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan sederhana, **apa yang membuat seorang terdakwa pembunuhan berencana menerima putusan berupa pidana mati, sedangkan terdakwa dengan kasus serupa di perkara berbeda dihukum dengan 20 tahun penjara?**
33. Bahwa pemidanaan yang tidak konsisten (*fluctuation in sentencing*) erat sekali hubungannya dengan ketidakadilan.¹⁸ Salah satu solusi terhadap permasalahan pola pemidanaan yang inkonsisten ini adalah dengan menerapkan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*).
34. Bahwa Lilik Mulyadi mendefinisikan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) sebagai ketentuan dasar, arah, atau pegangan/petunjuk untuk menentukan pemidanaan atau penjatuhan pidana (*sentencing/straftoemeting*).¹⁹
35. Bahwa Muladi juga memberikan pendapat pentingnya memiliki pedoman pemidanaan, yakni sebagai alat bantu bagi hakim dalam menakar berat ringannya pidana, sehingga pidana senantiasa dapat proporsional, dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.²⁰
36. Bahwa dalam upaya membangun pedoman pemidanaan, amici melakukan pemetaan mengenai ragam faktor yang dominan digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara berancaman pidana mati, terutama pada tindak pidana narkoba dan pembunuhan

¹⁵ Samarпита Karmacari, Menkopolkam: *Vonis Ferdi Sambo Sesuai Rasa Keadilan Publik*, Suara, 14 Februari 2023, diakses melalui: <https://metro.suara.com/read/2023/02/14/090751/menkopolkam-vonis-ferdy-sambo-sesuai-rasa-keadilan-publik>

¹⁶ Mario Parakas, *Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim*, Komisi Yudisial, diakses melalui: <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-peradilan.pdf>

¹⁷ Adi Andojo, *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence)*, Makalah pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1984, hlm. 31.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 108 dan 111.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 28.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta*, Op.Cit. hlm. 108-109.

berencana.²¹ Mengacu pada penelitian ini²² dan dikaitkan dengan perkara Terdakwa, ada beberapa faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa, yaitu sebagai berikut:

a) **Kali pertama melakukan tindak pidana:**

- 1) Penjatuhan pidana mati dilakukan terhadap 84.5% dari total 58 orang terdakwa yang mempunyai pengalaman melakukan tindak pidana dan 15.5% tidak pernah melakukan tindak pidana sebelum pidana yang memvonis pidana mati.
- 2) Penelitian ini tidak membatasi pengalaman melakukan tindak pidana (pernah dihukum) adalah pidana yang sejenis atau tidak, melainkan tindak pidana secara umum.
- 3) Maka penting mempertimbangkan pengalaman melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *aquo*: apakah seorang residivis atau tidak.

b) **Perbuatan pidana disertakan dengan keadaan/kejadian spesifik yang memberatkan:**

- 1) Keadaan/kejadian memberatkan yang termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberatan hukuman adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh keadaan/kejadian yang memberatkan adalah perbuatan memutilasi dan memakan mayat korban atau tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului dengan perbuatan menyiksa korban sampai kelelahan.²³
- 2) Pada kasus pembunuhan berencana mayoritas kejadian yang memberatkan adalah adanya upaya penghilangan jenazah, yaitu sebanyak 66,7%. Untuk korban yang meninggal karena dibakar atau kebakaran yakni 20.8%. Sementara untuk pembunuhan sadis sebanyak 8.3%.²⁴
- 3) Maka Majelis Hakim Pemeriksa penting untuk melihat adakah tindakan Terdakwa yang spesifik memberatkan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. *Amici* menilai tidak ada penjabaran spesifik mengenai ini.

37. **Bahwa penjelasan faktor-faktor di atas, tidak ditujukan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum maupun pemidanaan. Namun sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim Pemeriksa guna mempertahankan objektivitas dan bebas dari tekanan pihak manapun, serta berkesesuaian dengan implementasi HAM.**
38. Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa juga perlu menyertakan efikasinya terhadap Institusi Polri. Penting melihat kembali yang dimaksud dengan rasa keadilan publik. Lalu apakah rasa keadilan publik juga terlihat dalam seluruh tindak pidana yang memposisikan polisi sebagai terdakwa.
39. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan perkara Terdakwa, Institusi Polri juga mendapat sorotan atas penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tragedi ini menyebabkan 132 orang meninggal, 96 luka berat, 484 luka ringan atau sedang.²⁵ Hasil dari proses peradilan ini menimbulkan kemarahan publik karena tiga orang polisi yang menjadi terdakwa, satu divonis ringan dan sisanya diputus bebas.²⁶ **Pertanyaannya: terlepas dari proses persidangan, apakah yang diposisikan sebagai terdakwa**

²¹ Lebih lanjut laporan dapat dilihat: Hisyam Ikhtiar Mulia, dkk., *Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2022).

²² Objek penelitian yakni menelaah 45 kasus pembunuhan berencana dengan total 58 terdakwa yang divonis mati dan 124 tindak pidana narkoba dengan pidana mati terhadap 158 terdakwa.

²³ Ibid, hlm.14.

²⁴ Ibid, hlm.39.

²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, *Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan*, diakses melalui: <https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/>

²⁶ BBC Indonesia, *Dua dari Tiga Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas, Keluarga Korban Kecewa: Sudah Banyak yang Meninggal Kok Malah Bebas*, diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64287089>

benar-benar orang yang seharusnya bertanggung jawab dan apa tanggung jawab Polri atas perbuatan tersebut?

40. Bahwa kemarahan publik terhadap polisi yang seringkali melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya bukanlah perbuatan yang sesekali dilakukan. Hasil *monitoring amici* menemukan ada 215 insiden dengan 99 orang meninggal dunia dan 116 orang luka-luka akibat dari pendekatan tembak di tempat oleh polisi dalam penanganan kasus narkoba.²⁷ Tembak di tempat memang merupakan kewenangan yang dilegitimasi, tapi harus terukur dengan persyaratan yang ketat, serta sebagai upaya terakhir. Faktanya sering berlindung dibalik diskresi, tanpa pengawasan dan transparansi.
41. Bahwa kelicikan polisi (*the routine use of deceit by police*) sebagaimana disebut di atas, dapat dilihat salah satunya pada kasus Novel Baswedan yang dituduh telah membunuh seorang pencuri sarang burung walet di Bengkulu.²⁸ Akhirnya Ombudsman dalam rekomendasinya nomor: Rek-009/ORI/0425.2015/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015, menyatakan terjadi manipulasi dan rekayasa polisi terhadap pengambilan barang bukti proyektil/anak peluru dan berita acara laboratoris kriminalistik.²⁹
42. Bahwa melihat fakta-fakta di lapangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Institusi Polri secara umum, dikaitkan dengan tindak pidana Terdakwa, serta pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi perkara yang sangat mencermati mengenai arogansi kekuasaan, *abuse of power*, dan tidak adanya batasan yang jelas mengenai wewenang, maka *amici* mempertanyakan efikasi pidana mati terhadap pertimbangan-pertimbangan yang disebut oleh Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi.
43. Bahwa lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili Terdakwa seharusnya mampu menjadi pelopor dalam mendorong perubahan sistemik terhadap persoalan Polri. Posisi Mahkamah Agung sebagai pemeriksa tingkat kasasi seyogianya mampu untuk menangkap maksud dari rasa keadilan publik secara komprehensif dengan mendorong reformasi kepolisian sehingga tercipta polisi yang ideal sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Reformasi kepolisian tidak hanya diperuntukkan pada individu polisi, tapi secara lembaga juga mampu menjadi tumpuan kepercayaan publik dalam menghadirkan akses keadilan.
44. Bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan polisi sebagai pelaku tidak bisa diselesaikan dengan sebatas menghukum berat tanpa melakukan reformasi kelembagaan. Legitimasi penggunaan hukuman mati dengan alasan efek jera sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Tinggi seharusnya ditinggalkan. Laporan National Research Council Deterrence and the Death Penalty (2012) menyebut cacat secara fundamental (*fundamentally flawed*) bagi yang menilai hukuman mati memiliki efek jera terhadap kasus-kasus pembunuhan.³⁰ Penilaian efek jera yang cacat ini seharusnya tidak digunakan sebagai landasan hukum dan kebijakan dalam menghukum mati pelaku kasus pembunuhan.³¹
45. Bahwa efikasi reformasi kelembagaan untuk mengurangi polisi sebagai pelaku pembunuhan dapat mencontoh dari Brazil. Sebelum reformasi, polisi membunuh 22.000 orang di Brazil, yang korbannya didominasi oleh orang kulit hitam. Mahkamah Agung Brazil melalui kasus ADPF das

²⁷ Ma'ruf Bajammal, *Menggugat Tembak Mati Narkoba*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018), hlm. 7.

²⁸ Aryo Putranto Saptohutomo, *Ombudsman Terus Usut Kasus Kopol Novel*, Merdeka.com, 19 Desember 2012, diakses melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-terus-usut-kasus-kopol-novel.html>

²⁹ Dikutip dalam Rilis Pers, *Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J: Pentingnya Keseriusan Reformasi Polri*, diakses melalui: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rekayasa-kasus-pembunuhan-brigadir-j-pentingnya-keseriusan-reformasi-polri/>

³⁰ Death Penalty Information Center, *Facts about the Death Penalty*, Updated: June 7, 2023, diakses melalui: <https://dpic-cdn.org/production/documents/pdf/FactSheet.pdf>

³¹ Ibid.

Favelas (ADPF 635)³² memerintahkan Rio de Janeiro, sebagai negara bagian yang perilaku polisinya sangat parah, untuk menyusun rencana, langkah konkret dan anggaran untuk melakukan reformasi kepolisian.³³ Mahkamah Agung menilai buruknya perilaku polisi karena sistem peradilan minim pengawasan terhadap tindakan polisi, sedangkan Kejaksaan yang berwenang untuk bertanggung jawab atas aktivitas eksternal tindakan kepolisian tidak berfungsi. Dampak dari reformasi ini: ada penurunan yang signifikan terhadap perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh polisi, yakni: 129 kasus di Mei 2020, menjadi 34 kasus di bulan Juni. Selain itu, antara 5 Juni dan 19 Juni ada penurunan kematian sebesar 75.5%, artinya ada 18 nyawa yang diselamatkan dalam 15 hari.³⁴

46. Bahwa serupa dengan Brazil upaya reformasi melalui instrumen judicial juga terjadi di India. Pada 22 September 2006 Mahkamah Agung India melalui kasus Prakash Singh mengeluarkan amanat reformasi kepolisian di seluruh negeri dan mengeluarkan tujuan arahan penting untuk segera memulai proses implementasi.³⁵
47. Bahwa di usia Polri yang ke 78 (tujuh puluh delapan) tahun, tidak tampak pembenahan yang serius dan sungguh-sungguh yang diusahakan. Namun justru sebaliknya, polisi banyak terlibat dalam pemerkosaan³⁶, pemerasan³⁷, termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada perkara ini, Mahkamah Agung, sebagai lembaga pemeriksa tingkat kasasi, seharusnya berperan melalui pertimbangan dan putusan untuk menjawab persoalan di Polri sebagai akar masalah dari kasus Terdakwa.
48. Bahwa posisi Terdakwa yang memerintahkan Saksi Richard sebagai eksekutor dengan alasan jika Saksi Richard yang melakukan Terdakwa masih dapat membantu, menunjukkan betapa kasus-kasus serupa akan mudah terulang. **Kemampuan Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan dan memilih atas siapa yang akan melakukan untuk dirinya, adalah bentuk arogansi sistem yang tidak mampu diselesaikan dengan sebatas penjatuhan pidana mati.**
49. Bahwa hasil jajak pendapat Lake Research Partners³⁸ menunjukkan 61% responden lebih menyetujui hukuman penjara daripada hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Pidana penjara tanpa keringanan hukum ditambah dengan restitusi menjadi alternatif tertinggi dengan nilai *polling* sebanyak 39% untuk menggantikan pidana mati sebagai penghukuman. Maka penting untuk Majelis Hakim Pemeriksa di Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang tidak sebatas menghukum Terdakwa, tapi menyelesaikan akar permasalahan, sebagai upaya pencegahan keberulangan.

E. SITUASI PIDANA MATI INDONESIA DAN PERKEMBANGAN PENGHAPUSAN PIDANA MATI GLOBAL

³² Cormac Whitney Low, *Brazil Supreme Court Considers Landmark Case on Police Operations in Rio's Favelas Part II*, diakses melalui: <https://rioonwatch.org/?p=60819>

³³ César Muñoz, *Brazil's Supreme Court Orders Plan to Reform Rio de Janeiro Police*, diakses melalui: <https://www.hrw.org/news/2022/03/02/brazils-supreme-court-orders-plan-reform-rio-de-janeiro-police>

³⁴ Cormac Whitney Low, Op.Cit.

³⁵ Kamal Kumar, *Only Public Pressure Can Bring Police Reforms Now. Supreme Court Order is Gathering Dust*, diakses melalui: <https://theprint.in/opinion/only-public-pressure-can-bring-police-reforms-now-supreme-court-order-is-gathering-dust/739091/>

³⁶ CNN Indonesia, *2 Polisi di Maluku Ditangkap Usai Perkosa dan Aniaya Wanita di Hotel*, diakses melalui:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621024633-12-964507/2-polisi-di-maluku-ditangkap-usai-perkosa-dan-aniaya-wanita-di-hotel>

³⁷ CNN Indonesia, *Polisi Terima Uang 'Damai' Rp600 Ribu di Tol Bocimi Disanksi Mutasi*, diakses melalui:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929143912-12-854264/polisi-terima-uang-damai-rp600-ribu-di-tol-bocimi-disanksi-mutasi>

³⁸ Ibid.

50. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak lagi memposisikan pidana mati sebagai pidana pokok, tetapi alternatif dengan percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Penjatuhan pidana mati ini dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 98 KUHP Baru.
51. Bahwa aturan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru telah ada dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007. Maka meski pidana mati dianggap diatur dalam hukum positif, pertimbangan putusan tersebut memberikan pandangan yang jelas dan perintah terhadap hukum selanjutnya untuk melakukan penghormatan kepada hak hidup. Maka, penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa bertolak dengan semangat KUHP Baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang.
52. Bahwa secara historis, Presiden Joko Widodo selama menjabat pernah mengabulkan grasi beberapa kasus pembunuhan, di antaranya yang pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam³⁹ dan Pengadilan Negeri Pekanbaru⁴⁰. Presiden Joko Widodo mengubahnya dari pidana mati menjadi seumur hidup. Pengabulan grasi ini bentuk mekanisme koreksi yang dilakukan oleh negara terhadap penjatuhan pidana mati, yang kerap kali tidak mempertimbangkan perkembangan global mengenai penghapusan pidana mati dan penghormatan HAM. Pentingnya koreksi terhadap pidana mati, karena sifat eksekusi mati yang tidak dapat ditarik kembali (*irreversible*).
53. Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa selain bertentangan dengan perkembangan HAM di Indonesia, juga melawan arus dari upaya global dalam menghapus pidana mati. Saat ini ada 111 negara yang telah menghapus hukuman mati untuk seluruh tindak pidana, 9 negara yang secara khusus menghapus untuk kejahatan serius, dan 27 negara yang telah memorandum eksekusi.⁴¹
54. Bahwa secara internasional upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang penggunaan hukuman mati dapat dilihat dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang disusun sejak 1954, disahkan pada 1966, dan diberlakukan secara efektif pada 1976. Penentangan ini dapat dilihat dari Pasal 6 ayat (2) ICCPR⁴² yang secara tegas memberikan batasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati untuk negara-negara yang masih memberlakukannya: *di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dalam Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.*
55. Bahwa melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, PBB memberikan panduan untuk membatasi penjatuhan pidana mati yang diatur dalam *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*. Penerapan pidana mati dilakukan dengan pembatasan

³⁹ Yan Muardiansyah, *Bunuh Sekeluarga dengan Sadis, 2 Terpidana Mati Dapat Grasi Presiden*, Merdeka, 12 Mei 2016, diakses melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-sekeluarga-dengan-sadis-2-terpidana-mati-dapat-grasi-presiden.html>

⁴⁰ Detiknews, *Jokowi Beri Grasi untuk Terpidana Mati Pembunuhan Sadis di Pekanbaru*, Detik, 13 Maret 2015, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-2858581/jokowi-beri-grasi-untuk-terpidana-mati-pembunuhan-sadis-di-pekanbaru>

⁴¹ Interactive Map of Death Penalty Worldwide, diakses melalui: <https://www.ecpm.org/en/worldmap/>

⁴² Teks asli: *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by a competent court.*

berikut⁴³: *bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak dapat melampaui dari kejahatan terencana/intensional dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi yang luar biasa lainnya; serta hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam hal derajat kesalahan terdakwa didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan, tanpa adanya keraguan sedikitpun.*

56. Bahwa upaya penghapusan hukuman mati semakin terkonsolidasi dengan kelahiran *Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at the abolition of the death penalty* (Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati). Pasal 2 ayat (1) Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati semakin membatasi penggunaan pidana mati hanya terbatas pada yang berkaitan dengan militer dan kejahatan perang:⁴⁴ *setiap syarat-syarat tertentu untuk protokol ini dapat diperkenankan kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau penyertaan untuk melengkapi penerapan hukuman mati di waktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.*
57. Bahwa berdasarkan standar internasional tersebut di atas, sekalipun Indonesia termasuk negara yang belum menghapus hukuman mati secara langsung, akan tetapi Indonesia telah meratifikasi ICCPR menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Maka penerapan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia haruslah diberlakukan secara sangat ketat dan sejalan dengan standar hukum internasional yang berlaku.
58. Bahwa merujuk berbagai instrumen hukum internasional tersebut di atas, kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati bukan kejahatan sipil seperti narkoba maupun pembunuhan.
59. Bahwa penjatuhan pidana mati kerap kali disertai dengan amarah publik atau kondisi politik tertentu, sehingga kebenaran dari fakta dan hak atas peradilan yang jujur dan adil kerap tercederai. Ini dapat dilihat dari penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana mati, para hakim pemeriksa gagal melihat kerentanan terdakwa karena penegak hukum tersulut dengan kebijakan perang terhadap narkoba (*war on drugs*), tanpa melihat akar permasalahannya. Beberapa di antaranya:
 - a) Kasus Mary Jane Fiesta Veloso, stereotipe terhadap perempuan yang terlibat tindak pidana narkoba mencegahnya terhadap hak atas penerjemah yang sesuai. Dampaknya posisi Mary Jane yang menjadi korban *human trafficking* tidak terungkap di persidangan.
 - b) Kasus Rodrigo Gularte, yang juga menjadi korban kepongahan pidana mati. Rodrigo dieksekusi pada 29 April 2015 dengan tidak mengindahkan kondisi kejiwaannya yang mengidap *paranoid schizophrenia* dan bipolar disorder. Padahal menurut hukum HAM internasional eksekusi mati terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak diperbolehkan.⁴⁵
60. Bahwa dari contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan penjatuhan pidana mati di Indonesia tidak memenuhi standar hukum internasional. Maraknya rekayasa kasus, pendampingan hukum yang tidak berkualitas, serta pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil membuktikan betapa beragam dan kompleksnya penjatuhan pidana mati di Indonesia. Terlebih lagi penjatuhan pidana mati yang diatasnamakan kepentingan publik.

⁴³ Teks asli: *In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. Capital punishment may be imposed only when the guilt of the person charged is based upon clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts.*

⁴⁴ Teks asli: *No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.*

⁴⁵ Ricky Gunawan, *Elegi Rodrigo Gularte: Ketika Akal Sehat Dieksekusi Mati dalam Unfair Trial Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2016), hlm. 44.

61. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* wajib memberikan putusan yang dapat memantapkan keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar amarah belaka. Pertimbangan hukum dalam perkara ini menjadi momentum yang menentukan dalam memberikan perlindungan hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukuman mati, oleh karena itu Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Kasasi wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati terhadap perkara *aquo*.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa dengan uraian-uraian yang telah disebut di atas mengenai efikasi penjatuhan pidana mati terhadap urgensi reformasi Institusi Polri, maka *amici* memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat:

1. Mempertimbangkan tidak adanya kejadian atau kondisi spesifik yang memberatkan Terdakwa.
2. Mempertimbangkan tidak adanya keberulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu.
4. Membebaskan Terdakwa biaya restitusi terhadap keluarga Korban dan terhadap pihak-pihak lain yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa.
5. Memerintahkan untuk melakukan reformasi Institusi Polri yang terukur, sistematis, dan transparan untuk mencegah keberulangan.